



P U T U S A N

NOMOR 818/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Barus Alias Bojan;
Tempat lahir : Tanjung Timur;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /23 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Timur Kecamatan STM Hulu
Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Andi Barus Alias Bojan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
3. Penahanan lanjutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 16 halaman Perkara Nomor 818/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan 2 Oktober 2018 ;
10. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas Nomor 1592/Pid.B/2018/PN.Lbp. , tanggal 29 Agustus 2018 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : Pdm-194/Euh.3/LPKAM/05/2018 tanggal 31 Mei 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa ANDI BARUS alias BOJAN pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Tanjung Timur Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain“ yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib korban Dion Sembiring bermain kartu diwarung saksi Rusli Sembiring alias Kilpah di Desa Tanjung Timur Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang bersama dengan saksi Josimar Sembiring alias Jos, Bergap Tarigan dan Jujur Sembiring, kemudian sekira pukul 20.30 Wib datang Terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggang Terdakwa masuk dari pintu depan warung dan langsung mengambil semua kartu yang ada diatas meja dan berkata “ ise kau si marsikna je (siapa kau paling jago disini)”, orang-orang yang ada diwarung tersebut menoleh kearah Terdakwa dan korban Dion Sembiring menjawab “ Aku nim e (aku yang kau bilang itu)”, Terdakwa langsung mendatangi korban Dion Sembiring yang masih tetap duduk dibangku, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggangnya sambil berkata “Kau” Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah korban Dion Sembiring dan mengenai lengan tangan kiri korban tembus kedada bawah sebelah kiri korban dan pisau tersebut tertancap dilengan tangan kiri korban Dion Sembiring, kemudian korban Dion Sembiring melakukan perlawanan memegang jaket warna merah yang dipakai

Halaman 2 dari 16 halaman Perkara Nomor 818/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, pisau yang tertancap dilengan tangan kiri korban terjatuh kelantai, korban memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa membalas memukul korban, saksi Gunung Sitepu yang ada diwarung tersebut berusaha meleraikan perkelahian tersebut, Terdakwa lari keluar warung menuju kebawah jalan menuju proyek Rumah Sekolah yang ada disekitar tempat tersebut, sedangkan korban berjalan keatas tepat dijalan umum bertemu dengan saksi Amin Sembiring dan berkata " tolong saya Poda, ditusuk Andi aku", sambil memeluk atau merangkul saksi Amir Sembiring dan korban terjatuh diaspal jalan tidak sadar diri, melihat keadaan korban yang berdarah dari tangan kiri saksi Amir Sembiring berteriak minta tolong, warga masyarakat berdatangan dan menolong korban, kemudian saksi Josimar Sembiring dan saksi Juanda Barus dengan mengendarai sepeda motor membawa korban ke Bidan Durian Tinggi dan Bidan Durian Tinggi menganjurkan agar dibawa ke Puskesmas Tiga Juhar, kemudian saksi Josimar Sembiring dan saksi Juanda Barus membawa korban ke Puskesmas Tiga Juhar setelah sampai di Puskesmas korban Dion Sembiring meninggal dunia, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Dion Sembiring meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 2007/TU/PUSK/TJ/2018 tanggal 10 Maret 2018 dengan kesimpulan :

- Los datang ke Puskesmas pada pukul 20.30 Wib dengan keadaan tidak bernyawa
- Menurut keluarga pasien dan warga yang menyaksikan kejadian bahwa pasien ditusuk benda tajam
- Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda vital (vital sign) tidak teraba, pupil tidak respon dan mengeluarkan cairan berwarna putih seperti air liur disekitar mulut
- Dibawah puting susu sebelah kiri ditemukan luka tusuk benda tajam lebar 2 cm kedalam 1 cm darah (-)
- Pertengahan lengan bawah sebelah kiri terdapat luka robek lebar 7 cm, dalam 3 cm, darah (-)
- Dijempol kaki kanan bagian dalam luka lecet (terkelupas) darah (-) seperti terseret.

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Karolina Sitanggang dengan mengingat sumpah jabatan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Halaman 3 dari 16 halaman Perkara Nomor 818/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa ANDI BARUS alias BOJAN pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maeet 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Tanjung Timur Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja merasa nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib korban Dion Sembiring bermain kartu diwarung saksi Rusli Sembiring alias Kilpah di Desa Tanjung Timur Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang bersama dengan saksi Josimar Sembiring alias Jos, Bergap Tarigan dan Jujur Sembiring, kemudian sekira pukul 20.30 Wib datang Terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan dipinggang Terdakwa masuk dari pintu depan warung dan langsung mengambil semua kartu yang ada diatas meja dan berkata “ ise kau si marsikna je (siapa kau paling jago disini)”, orang-orang yang ada diwarung tersebut menoleh kearah Terdakwa dan korban Dion Sembiring menjawab “ Aku nim e (aku yang kau bilang itu) “, Terdakwa langsung mendatangi korban Dion Sembiring yang masih tetap duduk dibangku, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya sambil berkata “Kau” Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah korban Dion Sembiring dan mengenai lengan tangan kiri korban tembus kedada bawah sebelah kiri korban dan pisau tersebut tertancap dilengan tangan kiri korban Dion Sembiring, kemudian korban Dion Sembiring melakukan perlawanan memegang jaket warna merah yang dipakai Terdakwa, pisau yang tertancap dilengan tangan kiri korban terjatuh kelantai, korban memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa membalas memukul korban, saksi Gunung Sitepu yang ada diwarung tersebut berusaha meleraikan perkelahian tersebut, Terdakwa lari keluar warung menuju kebawah jalan menuju proyek Rumah Sekolah yang ada disekitar tempat tersebut, sedangkan korban berjalan keatas tepat dijalan umum bertemu dengan saksi Amin Sembiring dan berkata “ tolong saya Poda, ditusuk Andi aku”, sambil memeluk atau merangkul saksi Amir Sembiring dan korban terjatuh diaspal jalan tidak sadar diri, melihat keadaan korban yang berdarah dari tangan kiri saksi Amir Sembiring berteriak minta tolong, warga masyarakat berdatangan dan menolong korban, kemudian saksi Josimar Sembiring dan saksi Juanda Barus dengan mengendarai sepeda motor membawa korban ke Bidan Durian Tinggi dan Bidan Durian Tinggi

Halaman 4 dari 16 halaman Perkara Nomor 818/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan agar dibawa ke Puskesmas Tiga Juhar, kemudian saksi Josimar Sembiring dan saksi Juanda Barus membawa korban ke Puskesmas Tiga Juhar setelah sampai di Puskesmas korban Dion Sembiring meninggal dunia, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Dion Sembiring meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 2007/TU/PUSK/TJ/2018 tanggal 10 Maret 2018 dengan kesimpulan :

- Los datang ke Puskesmas pada pukul 20.30 Wib dengan keadaan tidak bernyawa
- Menurut keluarga pasien dan warga yang menyaksikan kejadian bahwa pasien ditusuk benda tajam
- Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda vital (vital sign) tidak teraba, pupil tidak respon dan mengeluarkan cairan berwarna putih seperti air liur disekitar mulut
- Dibawah puting susu sebelah kiri ditemukan luka tusuk benda tajam lebar 2 cm kedalam 1 cm darah (-)
- Pertengahan lengan bawah sebelah kiri terdapat luka robek lebar 7 cm, dalam 3 cm, darah (-)
- Dijempol kaki kanan bagian dalam luka lecet (terkelupas) darah (-) seperti terseret.

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Karolina Sitanggang dengan mengingat sumpah jabatan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa ANDI BARUS alias BOJAN pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Tanjung Timur Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam "Penganiayaan jika mengakibatkan mati" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib korban Dion Sembiring bermain kartu diwarung saksi Rusli Sembiring alias Kilpah di Desa Tanjung Timur Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang bersama dengan saksi Josimar Sembiring alias Jos, Bergap Tarigan dan Jujur Sembiring, kemudian sekira pukul 20.30 Wib datang Terdakwa dengan membawa sebilah

Halaman 5 dari 16 halaman Perkara Nomor 818/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau yang diselipkan dipinggang Terdakwa masuk dari pintu depan warung dan langsung mengambil semua kartu yang ada diatas meja dan berkata “ise kau si marsikna je (siapa kau paling jago disini)”, orang-orang yang ada diwarung tersebut menoleh kearah Terdakwa dan korban Dion Sembiring menjawab “Aku nim e (aku yang kau bilang itu)”, Terdakwa langsung mendatangi korban Dion Sembiring yang masih tetap duduk dibangku, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya sambil berkata “Kau” Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah korban Dion Sembiring dan mengenai lengan tangan kiri korban tembus kedada bawah sebelah kiri korban dan pisau tersebut tertancap dilengan tangan kiri korban Dion Sembiring, kemudian korban Dion Sembiring melakukan perlawanan memegang jaket warna merah yang dipakai Terdakwa, pisau yang tertancap dilengan tangan kiri korban terjatuh kelantai, korban memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa membalas memukul korban, saksi Gunung Sitepu yang ada diwarung tersebut berusaha meleraikan perkelahian tersebut, Terdakwa lari keluar warung menuju kebawah jalan menuju proyek Rumah Sekolah yang ada disekitar tempat tersebut, sedangkan korban berjalan keatas tepat dijalan umum bertemu dengan saksi Amin Sembiring dan berkata “tolong saya Poda, ditusuk Andi aku”, sambil memeluk atau merangkul saksi Amir Sembiring dan korban terjatuh diaspal jalan tidak sadar diri, melihat keadaan korban yang berdarah dari tangan kiri saksi Amir Sembiring berteriak minta tolong, warga masyarakat berdatangan dan menolong korban, kemudian saksi Josimar Sembiring dan saksi Juanda Barus dengan mengendarai sepeda motor membawa korban ke Bidan Durian Tunggung dan Bidan Durian Tunggung menganjurkan agar dibawa ke Puskesmas Tiga Juhar, kemudian saksi Josimar Sembiring dan saksi Juanda Barus membawa korban ke Puskesmas Tiga Juhar setelah sampai di Puskesmas korban Dion Sembiring meninggal dunia, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Dion Sembiring meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 2007/TU/PUSK/TJ/2018 tanggal 10 Maret 2018 dengan kesimpulan :

- Los datang ke Puskesmas pada pukul 20.30 Wib dengan keadaan tidak bernyawa
- Menurut keluarga pasien dan warga yang menyaksikan kejadian bahwa pasien ditusuk benda tajam

Halaman 6 dari 16 halaman Perkara Nomor 818/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda vital (vital sign) tidak teraba, pupil tidak respon dan mengeluarkan cairan berwarna putih seperti air liur disekitar mulut
- Dibawah puting susu sebelah kiri ditemukan luka tusuk benda tajam lebar 2 cm kedalam 1 cm darah (-)
- Pertengahan lengan bawah sebelah kiri terdapat luka robek lebar 7 cm, dalam 3 cm, darah (-)
- Dijempol kaki kanan bagian dalam luka lecet (terkelupas) darah (-) seperti terseret.

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Karolina Sitanggang dengan mengingat sumpah jabatan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa ANDI BARUS alias BOJAN pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Tanjung Timur Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkannya, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag streek of stootwapen)” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 19.00 Wib korban Dion Sembiring bermain kartu diwarung saksi Rusli Sembiring alias Kilpah di Desa Tanjung Timur Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang bersama dengan saksi Josimar Sembiring alias Jos, Bergap Tarigan dan Jujur Sembiring, kemudian sekira pukul 20.30 Wib datang Terdakwa dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan dipinggang Terdakwa masuk dari pintu depan warung dan langsung mengambil semua kartu yang ada diatas meja dan berkata “ise kau si marsikna je (siapa kau paling jago disini)”, orang-orang yang ada diwarung tersebut menoleh kearah Terdakwa dan korban Dion Sembiring menjawab “Aku nim e (aku yang kau bilang itu)”, Terdakwa langsung mendatangi korban Dion

Halaman 7 dari 16 halaman Perkara Nomor 818/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring yang masih tetap duduk dibangku, tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggangnya sambil berkata “Kau” Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut kearah korban Dion Sembiring dan mengenai lengan tangan kiri korban tembus kedada bawah sebelah kiri korban dan pisau tersebut tertancap dilengan tangan kiri korban Dion Sembiring, kemudian korban Dion Sembiring melakukan perlawanan memegang jaket warna merah yang dipakai Terdakwa, pisau yang tertancap dilengan tangan kiri korban terjatuh kelantai, korban memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa membalas memukul korban, saksi Gunung Sitepu yang ada diwarung tersebut berusaha meleraikan perkelahian tersebut, Terdakwa lari keluar warung menuju kebawah jalan menuju proyek Rumah Sekolah yang ada disekitar tempat tersebut, sedangkan korban berjalan keatas tepat dijalan umum bertemu dengan saksi Amin Sembiring dan berkata “ tolong saya Poda, ditusuk Andi aku”, sambil memeluk atau merangkul saksi Amir Sembiring dan korban terjatuh diaspal jalan tidak sadar diri, melihat keadaan korban yang berdarah dari tangan kiri saksi Amir Sembiring berteriak minta tolong, warga masyarakat berdatangan dan menolong korban, kemudian saksi Josimar Sembiring dan saksi Juanda Barus dengan mengendarai sepeda motor membawa korban ke Bidan Durian Tinggi dan Bidan Durian Tinggi menganjurkan agar dibawa ke Puskesmas Tiga Juhar, kemudian saksi Josimar Sembiring dan saksi Juanda Barus membawa korban ke Puskesmas Tiga Juhar setelah sampai di Puskesmas korban Dion Sembiring meninggal dunia, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Dion Sembiring meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 2007/TU/PUSK/TJ/2018 tanggal 10 Maret 2018 dengan kesimpulan :

- Los datang ke Puskesmas pada pukul 20.30 Wib dengan keadaan tidak bernyawa
- Menurut keluarga pasien dan warga yang menyaksikan kejadian bahwa pasien ditusuk benda tajam
- Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda vital (vital sign) tidak teraba, pupil tidak respon dan mengeluarkan cairan berwarna putih seperti air liur disekitar mulut
- Dibawah puting susu sebelah kiri ditemukan luka tusuk benda tajam lebar 2 cm kedalam 1 cm darah (-)
- Pertengahan lengan bawah sebelah kiri terdapat luka robek lebar 7 cm, dalam 3 cm, darah (-)

Halaman 8 dari 16 halaman Perkara Nomor 818/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijempol kaki kanan bagian dalam luka lect (terkelupas) darah (-) seperti terseret.

yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Karolina Sitanggang dengan mengingat sumpah jabatan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Larangan Membawa Senjata Tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : Pdm-194/Euh.3/LPKAM/05/2018 tanggal 31 Mei 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BARUS Alias BOJAN bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Primair pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ANDI BARUS Alias BOJAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi bergagang kayu sebilah sisinya tajam, sebelah tumpul dan ujungnya tajam dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau lumut terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam merah dengan kondisi robek terdapat bercak darah dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa ANDI BARUS Alias BOJAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1592/Pid.B/2018/PN.Lbp. pada tanggal 29 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 halaman Perkara Nomor 818/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BARUS Alias BOJAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI BARUS Alias BOJAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi bergagang kayu sebilah sisinya tajam, sebelah tumpul dan ujungnya tajam dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau lumut terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam merah dengan kondisi robek terdapat bercak darahDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1592/Pid.B/2018/PN.Lbp. tanggal 29 Agustus 2018 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 163/Akta.Pid/2018/PN.Lbp. tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2018 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 163/Akta.Pid/2018/PN.Lbp.;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1592/Pid.B/2018/PN.Lbp. tanggal 29 Agustus 2018 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 166/Akta.Pid/2018/PN.Lbp. tanggal 4 September 2018;

Halaman 10 dari 16 halaman Perkara Nomor 818/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2018 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 166/Akta Pid/2018/PN.Lbp.;

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Risalah Memori Banding tanggal 10 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 10 September 2018 dan Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa Risalah Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengemukakan keberatan - keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1592/Pid.B/2018/PN.Lbp. tanggal 29 Agustus 2018 tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

01. Menerima Banding yang diajukan Pemohon Banding;
 02. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No 1592/Pid.B/2018/PN Lbp;
 03. Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
 04. Menyatakan Pemohon Banding ANDI BARUS alias BOJAN tidak bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 05. Membebaskan biaya perkara kepada negara:
- Atau;
06. Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum banding tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Risalah Kontra Memori Banding tanggal 18 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 21 September 2018 dan Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 September 2018;

Halaman 11 dari 16 halaman Perkara Nomor 818/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Risalah Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut mengemukakan keberatan - keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1592/Pid.B/2018/PN.Lbp. tanggal 29 Agustus 2018 tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Atas putusan tersebut terdakwa ANDI BARUS alias BOJAN menyatakan "Banding", pada tanggal 03 September 2018 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang) dan kami Jaksa Penuntut Umum Menyusun Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Pidana selama 20 (dua puluh) tahun, menurut hemat terdakwa maupun Penasehat Hukumnya terlalu berat mengingat perbuatan tersebut menurut terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, sehubungan terdakwa merasa bahwa perbuatan tersebut tidak direncanakan terdakwa sebelumnya, dimana untuk dapat diterima mengenai adanya "*perencanaan terlebih dahulu*" atau "*voorbedachte raad*" diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan dipertimbangkan kembali secara tenang pula, si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya (vide Hoge Raad 22 Maret 1909, W 8851), bahwa kejahatan yang dinamakan pembunuhan direncanakan lebih dahulu (*moord*), direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte raad*) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkannya dan masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk melakukan kejahatannya akan tetapi tidak dipergunakannya, dimana terdakwa memiliki waktu yang banyak dengan menitipkan barang bukti berupa pisau diatas lemari diwarung milik Jeams Sembiring dan minum diwarung tersebut sebelum terdakwa bertemu dengan korban untuk menagih uangnya yang dipinjam oleh korban sehingga terjadilah pembunuhan tersebut.
- Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan bahwa Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar sesuai

Halaman 12 dari 16 halaman Perkara Nomor 818/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan serta telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dan proses peradilan telah sesuai dari segala aspek rasa keadilan bagi masyarakat khususnya dalam hal ini bagi keluarga korban.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar dengan menyatakan terdakwa ANDI BARUS alias BOJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Pembunuhan Berencana".

Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah tepat dan benar dan telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan memutuskan :

- Menyatakan terdakwa ANDI BARUS alias BOJAN bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHPidana.
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANDI BARUS alias BOJAN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan Surat Untuk Mempelajari Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1592/Pid.B/2018/PN.Lbp., tanggal 29 Agustus 2018 secara sah dan patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 6 September 2018 s/d tanggal 12 September 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 13 dari 16 halaman Perkara Nomor 818/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 1592/Pid.B/2018/PN.Lbp. tanggal 29 Agustus 2018 Risalah Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana “ sebagaimana dalam dakwaan Primair karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama 20 (dua puluh) tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1592/Pid.B/2018/PN.Lbp., tanggal 29 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa tentang keberatan - keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam risalah Memori bandingnya dan Kontra Memori Banding tersebut diatas terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1592/Pid.B/2018/PN.Lbp. tanggal 29 Agustus 2018 setelah dipelajari secara seksama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa

Halaman 14 dari 16 halaman Perkara Nomor 818/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan - keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya dapat dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan memohon agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan cukup beralasan dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 340 KUHP dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1592/Pid.B/2018/PN.Lbp. , tanggal 29 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Perkara Nomor 818/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 oleh kami : Daliun Sailan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., MH. dan H. Ahmad Ardianda Patria, SH. M.Hum. Masing - masing Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 September 2018 Nomor : 818/Pid/2018/PT.Mdn. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh Daliun Sailan, SH. MH. sebagai Ketua Majelis dan didampingi oleh Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H. dan H. Ahmad Ardianda Patria, SH. M.Hum. sebagai masing – masing Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan serta dibantu oleh Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., MH.

Daliun Sailan, SH.,MH.

ttd.

H. Ahmad Ardianda Patria, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., MH.

Halaman 16 dari 16 halaman Perkara Nomor 818/Pid/2018/PT MDN